

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dasar negara Indonesia adalah hukum (*rechtsstaat*), bukan hanya kekuasaan (*machtstaat*). Oleh karena itu, negara yang meliputi pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan alat-alat perlengkapan negara, yang kesemuanya harus senantiasa mendasarkan penyelenggaraannya pada supremasi hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok lembaga pemerintah ini adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Polri sebagai alat penegakan hukum sangat penting yakni taktis serta strategis. Signifikan karena memiliki tujuan hukum. Polri biasanya memulai fungsi sebagai komponen dari aspek penegakan hukum lainnya, seperti jaksa dan hakim. Peran ini sangat penting karena Polri, yang merupakan komponen dari sistem peradilan pidana, memainkan peran kunci dalam proses penegakan hukum. Strategis mengacu pada fakta bahwa Polri, sebagai alat penegak hukum negara, merupakan penegak hukum yang paling terlihat karena kedekatannya dengan masyarakat.

Polisi dalam manajemen kasus-kasus pelanggaran tidak diragukan lagi memberikan dilema untuk memilih antara kejelasan hukum, keadilan, dan

kemanfaatan. Polisi adalah komponen yang bertugas melakukan investigasi, dan penyidik selalu menghadapi kesulitan ketika menginterogasi anggota masyarakat yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Penyelidik yang ideal harus mampu menjelaskan masalah yang terkait dengan situasi yang mereka selidiki dan kemudian menawarkan solusi. Jika tidak, maka akan terjadi miskomunikasi antara penyelidik dan anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan. (Julmahdi, 2021)

Salah satu fase yang paling penting dalam penyelidikan penyelidik adalah interogasi subjek. Tujuan interogasi adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang tindak pidana. Ada banyak laporan tentang penyelidik yang menggunakan kekerasan saat menginterogasi tersangka. Komunikasi koersif, salah satu pendekatan komunikasi, termasuk dalam jenis interogasi ini. Penyidik harus menggunakan berbagai strategi komunikasi selama interogasi karena karakter setiap orang adalah unik. Strategi ini dapat mencakup komunikasi koersif, komunikasi persuasif, komunikasi informasi, dan hubungan antar manusia. Metode atau alat investigasi yang penting adalah melakukan wawancara dan menanyai tersangka.

Wawancara itu sendiri tidak memihak. Dengan cara ini, kita bisa membangun hubungan dengan mereka dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Di sisi lain, tujuan dari interogasi adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang terlibat, dll. Seseorang diperiksa secara lisan selama interogasi, yang biasanya dilakukan oleh polisi untuk mempercepat proses investigasi. Salah satu cara yang sah untuk memperoleh

informasi dan melakukan komunikasi taktis untuk mendapatkan pernyataan tentang apa yang sebenarnya terjadi adalah interogasi. Dalam situasi ini, otoritas penuntutan pidana diharuskan untuk memeriksa tersangka, pihak-pihak yang terkena dampak, dan saksi sebagai bagian dari kasus dalam prosedur pidana atau dalam proses pelanggaran administratif.

Interogasi bukanlah tindakan hukum biasa, melainkan tindakan sosial yang melibatkan komunikasi khusus. Oleh karena itu, tujuan dari interogasi adalah untuk menunjukkan otoritas dan kekuatan lembaga investigasi selain untuk bertukar informasi.

Beberapa penelitian mengenai pola komunikasi banyak dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Arif Tagor Rangkuti (2021) yang berjudul “Pola Komunikasi Antarpribadi Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Siswa Bermasalah” menunjukkan bahwa pentingnya membangun komunikasi interpersonal dengan memperhatikan komunikasi verbal dan nonverbal, sedangkan penelitian Riastris Novianita (2019) “Pola Komunikasi Antarpribadi Antara Mahasiswa Dan Dosen” menunjukkan bahwa Komunikasi antarpribadi yang efektif terjadi apabila pesan yang disampaikan seorang komunikator terhadap komunikan dapat diterima dan dipahami oleh si penerima pesan. Adanya kelima aspek humanistik dalam komunikasi antarpribadi juga memberikan sinyal yang kuat bahwa komunikasi yang terjadi dapat berkualitas dan efektif. Penelitian lainnya berjudul “Strategi Komunikasi Penyidik Kepolisian Resor Aceh Tengah Dalam Proses Interogasi Tersangka Tindak Pidana Pembakaran Rumah” yang dilakukan

Julmahdi menunjukkan adanya strategi komunikasi interogasi yang dilakukan adalah dengan teknik komunikasi persuasif dan komunikasi interpersonal.

Menurut beberapa penelitian tersebut, pola komunikasi interpersonal dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara dua orang atau lebih untuk memastikan bahwa para komunikan bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan. Untuk mengevaluasi pola komunikasi interpersonal, beberapa penelitian menggunakan pendekatan teori interaksi simbolik, namun ada juga yang melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan komponen komunikasi interpersonal. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi tren dalam komunikasi interpersonal, oleh karena itu penelitian ini lebih berkonsentrasi pada studi komunikasi interpersonal.

Penelitian ini melihat pola komunikasi yang digunakan oleh para penyidik ketika menginterogasi tersangka karena pola ini dapat digunakan untuk mengkarakterisasi cara para penyidik dan tersangka berkomunikasi ketika memberi dan menerima sinyal selama interogasi. Untuk membuat rencana komunikasi antara penyidik dan tersangka yang akan menghasilkan informasi yang benar, hubungan komunikasi sangat penting. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat, yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk dan bahkan kemungkinan penyiksaan, yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Penyidik harus dapat mengenali pola komunikasi yang efektif agar dapat memenuhi tujuan interogasi secara efektif, yaitu menciptakan informasi yang akurat bagi pelaku kejahatan untuk digunakan dalam membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Para penyidik harus sepenuhnya memahami

cara-cara yang digunakan oleh tersangka dan mereka dalam berkomunikasi untuk mencegah hal ini. Selain itu, para penyelidik juga dapat menggunakan teknik komunikasi strategis untuk memastikan bahwa komunikasi dalam proses interogasi digunakan secara efektif untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin.

Ada beberapa alasan mengapa peneliti memilih tema pola komunikasi penyidik dalam proses interogasi tersangka kasus pidana umum, antara lain banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia, seperti kasus 89 kasus pencurian sepeda motor dan 54 kasus curat yang dikelola oleh pihak kepolisian. Jumlah kasus tersebut telah menyebar di luar kota-kota besar dan masuk ke daerah-daerah lain, salah satunya di kabupaten Cirebon. Pencurian dan penipuan merupakan jenis kasus kriminal yang paling banyak terjadi di Kabupaten Cirebon, berdasarkan hasil studi pendahuluan dengan teknik wawancara dengan Ipda Adek Anton Kartono, S.H., anggota Satuan Reserse Kriminal Polresta Cirebon. Pada tahun 2019 terdapat 575 kasus. Peneliti saat ini sangat tertarik untuk mempelajari secara mendalam bagaimana penyidik dan tersangka kriminal berinteraksi selama tahap penyidikan di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Cirebon, sebagai akibat dari lonjakan kejahatan ini.

Penelitian ini dirasa penting karena keberhasilan interogasi akan memberikan kelancaran, kebaikan serta informasi yang paling dekat dengan kenyataan atau kejadian tindak pidana. Kurangnya komunikasi yang baik mengakibatkan informasi yang dihasilkan menjadi dangkal dan dapat berdampak pada keputusan yang salah. Selain itu penelitian di bidang hukum masih jarang dilakukan yang mengambil fokus pola komunikasi antara penyidik dengan

tersangka. Pola komunikasi antara petugas penyidik dengan tersangka tindak pidana umum menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar pesan dapat tersampaikan dan kedua komunikan dapat memberikan informasi. Pola komunikasi dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu komunikasi terjadi. Dengan pola komunikasi dapat dipahami mengenai tahapan-tahapan komunikasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka sehingga informasi yang diperoleh lengkap dan akurat Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul, “Pola Komunikasi Penyidik dalam Melakukan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Polresta Cirebon” melalui metode kualitatif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pola komunikasi yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan proses berita acara pemeriksaan tersangka?
2. Bagaimana tindakan represif dalam proses berita acara pemeriksaan tersangka?
3. Bagaimana faktor penghambat komunikasi dalam proses berita acara pemeriksaan tersangka?
4. Bagaimana upaya mengatasi kendala komunikasi dalam proses berita acara pemeriksaan tersangka?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pola komunikasi penyidik dalam melakukan proses berita acara pemeriksaan tersangka?
2. Untuk mengetahui tindakan represif dalam proses berita acara pemeriksaan tersangka?
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses berita acara pemeriksaan tersangka.
4. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala komunikasi dalam proses berita acara pemeriksaan tersangka.

Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Beberapa manfaat, diantaranya yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Setiap penelitian diharapkan mendapat suatu hal yang berguna bagi pihak dan sesuai dengan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini bagi pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berkaitan dengan pola komunikasi yang dilakukan penyidik kepada tersangka selama proses berita acara pemeriksaan tersangka dan penyidikan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat membantu pihak-pihak yang terkait khususnya petugas penyidik mengenai penerapan pola komunikasi khususnya dalam proses interogasi pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan.

